



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 001/KINTB/PSI-KEP.2/II/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

- (1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **001/KINTB/PSI-REG/I/2022** yang diajukan oleh :

Nama : **Lalu Surahman, dkk**

Alamat : BTN Griya Labuapi Asri Kav. 58, Jereneng Desa Bagik Polak Barat Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Di dalam persidangan dihadiri oleh Lalu Surahman, Lalu Sukron Prayogi, Ebian Hadi, Heri Iswandi, Lalu Martawan, Muksin, Sumpeno, Hasbi, Herman. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat**

Alamat : Jalan TGH Lopan No. 37, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat

Di dalam persidangan dihadiri oleh Ir. H. Ahmad Subandi, Kepala DPM PTSP Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tertanggal 24 Januari 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 25 Januari 2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 001/KINTB/PSI-REG/I/2022.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui pengisian formulir pengaduan pelayanan publik tertanggal 6 Desember 2021 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.

(2.3) Bahwa Termohon menanggapi permohonan informasi Pemohon melalui surat Nomor : 800/947/DPM-PTSP/XII/2021 tertanggal 9 Desember 2021, Perihal : Tanggapan Pengaduan.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tanpa tanggal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat. Adapun informasi yang diminta yaitu :

1. Dokumen Persyaratan permohonan Pengajuan IMB atas nama PT. Sowana Pawitra Oiliviana.
2. Hard Copy (FC) dokumen pendukung/Lampiran Pendukung/Persyaratan Pendukung penertiban izin IMB yang diajukan oleh PT. Sowana Pawitra Oiliviana terkait pengajuan persyaratan yang ada di dokumen pengajuan IMB.

(2.5) Bahwa Termohon menjawab permohonan informasi Pemohon melalui surat tertanggal 15 Desember 2021 dengan Nomor surat 503/994/DPM-PTSP/XII/2021 Perihal Tanggapa Permohonan Dokumen.

- (2.6) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 16 Desember 2021 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- (2.7) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi NTB tertanggal 24 Januari 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi NTB pada tanggal 25 Januari 2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 001/KINTB/PSI-REG/I/2022.
- (2.8) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :
1. Pada tanggal 03 Februari 2022 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
 2. Pada tanggal 09 Februari 2022 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- (2.9) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi sebagai berikut :
1. Pada tanggal 03 Februari 2022 telah dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Di dalam mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan. Termohon tidak bersedia memberikan dokumen informasi yang diminta oleh Pemohon dan akan dilanjutkan ke persidangan adjudikasi non litigasi.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

- (2.10) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* untuk mengetahui dan sebagai bahan meminta hak dan keadilan keterbukaan informasi terkait persetujuan warga sekitar dalam pembangunan SPBU.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (2.11) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Termohon tidak memberikan dokumen yang diminta melalui permohonan informasi yang diajukan Pemohon.

Petitum

(2.12) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo* dengan petitum yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.13) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan telah melakukan permohonan informasi melalui Formulir Pengaduan Pelayanan Publik tertanggal 06 Desember 2021 kepada Kepala DPM PTSP Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan surat permohonan informasi tanpa tanggal kepada Kepala DPM PTSP Kabupaten Lombok Barat.
3. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan surat keberatan tanggal 16 Desember 2021 kepada Kepala DPM PTSP Kabupaten Lombok Barat.
4. Bahwa Pemohon menyatakan tidak adanya mediasi antara PT. Sowana Pawitra Oiliviana bersama masyarakat terkait pembangunan SPBU di Dusun Jerneng.
5. Bahwa Pemohon menyatakan warga tidak dilibatkan terhadap survei lokasi yang dibutuhkan terkait persyaratan-persyaratan terbitnya IMB oleh DPM PTSP Kabupaten Lombok Barat.
6. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan informasi yang diminta dan dibutuhkan Pemohon dalam bentuk dokumen sebagai berikut :
 - 1) Hasil kajian UKL-UPL terhadap Pembangunan SPBU di Dusun Jerneng dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
 - 2) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari warga sekitar atas bangunan dan/atau rencana membangun SPBU di Dusun Jerneng Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi.
 - 3) Surat Persetujuan Perwakilan warga Dusun Jerneng Desa Bagik Polak atas bangunan dan rencana pembangunan SPBU di Dusun Jerneng.

Surat-Surat Pemohon

(2.14) Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Formulir Pengaduan Pelayanan Publik pada tanggal 16 Desember 2021.
Surat P-2	Fotocopy Surat Tanggapan Pengaduan Nomor : 800/974/DPM-PTSP/XII/2021, tertanggal 09 Desember 2021.
Surat P-3	Fotocopy Surat tanpa tanggal kepada Kepala DPM PTSP.
Surat P-4	Fotocopy Surat Tanggapan Permohonan Dokumen Nomor : 503/944/DPM-PTSP/XII/2021.
Surat P-5	Fotocopy surat keberatan tertanggal 16 Desember 2021.
Surat P-6	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5371041204750015 atas nama Lalu Surahman.
Surat P-7	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201080505830008 atas nama Lalu Sukron Prayogi.

Keterangan Termohon

(2.15) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima permohonan informasi melalui Formulir Pengaduan Pelayanan Publik tertanggal 06 Desember 2021 kepada Kepala DPM PTSP Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa Termohon menyatakan telah menanggapi permohonan informasi Pemohon melalui surat nomor : 800/974/DPM-PTSP/XII/2021, tertanggal 09 Desember 2021.
3. Bahwa Termohon menyatakan telah menanggapi surat keberatan permohonan informasi melalui surat nomor : 503/944/DPM-PTSP/XII/2021, tertanggal 15 Desember 2021.

4. Bahwa Termohon menyatakan menerima surat tanggapan dari Pemohon melalui surat tertanggal 16 Desember 2021.
5. Bahwa Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon termasuk informasi publik.
6. Bahwa Termohon menyatakan tidak mau memberikan informasi yang diminta Pemohon karena informasi tersebut merupakan rahasia negara dan dokumen informasi tersebut dibuat oleh dinas terkait dan perusahaan PT. Sowana Pawitra Oiliviana. DPM PTSP bertugas mendokumentasikan informasi tersebut sebagai persyaratan pengajuan membuat IMB pembangunan SPBU Dusun Jereneng.
7. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang diminta Pemohon disimpan, dikuasai, dan dimiliki oleh DPM PTSP Kabupaten Lombok Barat.

Surat-Surat Termohon

(2.16) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5201032808631001 atas nama Ir. H. Ahmad Subandi.
-----------	--

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

- (3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
Pengajuan IMB pembangunan SPBU oleh PT. Sowana Pawitra Oiliviana ini tidak sesuai prosedur dan tidak terbuka, oleh karena itu Pemohon jelas menolak selaku masyarakat terdampak. dan Pemohon berharap dokumen yang diminta agar diberikan oleh Termohon untuk bahan mendapatkan hak dan keadilan bagi kami.
- (3.2) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :
Termohon hanyalah sebagai Administrator dalam proses pengajuan IMB. Termohon menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan informasi tersebut kepada Dinas teknis terkait.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

Angka 7

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Angka 8

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

(4.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.4) sampai dengan Paragraf (4.9) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

(4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

(4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Ayat (4)

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

- (4.13) Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala DPM PTSP Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP.
- (4.14) Menimbang bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD sehingga menguatkan Termohon sebagai Badan Publik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP.
- (4.15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.14), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- (4.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi NTB setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.17) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Kelompok Orang berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

(4.18) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP mengatur:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

(4.20) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.16) sampai dengan paragraf (4.19), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(4.21) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(4.22) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Publik telah diuraikan pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.15), sehingga berlaku *mutatis mutandis* dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(4.23) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.21) dan paragraf (4.22) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.24) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.7) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, mengajukan keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(4.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.7) dan paragraf (4.24) dan paragraf (4.25), Majelis berpendapat Permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

E. Pokok Permohonan

(4.27) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.4).

F. Pendapat Majelis

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.4), yaitu:

1. Dokumen persyaratan permohonan pengajuan IMB PT. Sowana Pawitra Oiliviana.
2. Hard Copy (Fotocopy) dokumen pendukung/persyaratan pendukung yang diajukan oleh PT. Sowana Pawitra Oiliviana terkait pengajuan persyaratan yang ada dokumen pengajuan IMB.

(4.29) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (2.13) keterangan pemohon, pemohon menyatakan bahwa informasi yang diminta dan dibutuhkan Pemohon dalam bentuk dokumen sebagai berikut:

- 1) Hasil kajian UKL-UPL terhadap Pembangunan SPBU di Dusun Jerneng dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
- 2) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari warga sekitar atas bangunan dan/atau rencana membangun SPBU di Dusun Jerneng Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi.
- 3) Surat Persetujuan Perwakilan warga Dusun Jerneng Desa Bagik Polak atas bangunan dan rencana pembangunan SPBU di Dusun Jerneng.

Majelis akan mempertimbangkan apakah 3 (tiga) dokumen tersebut diatas merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada

Pemohon, atau merupakan informasi yang bersifat rahasia/dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

(4.30) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa :

Pasal 1 angka 2 :

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 2 :

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Permohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 4 :

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap orang berhak :
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Pasal 7 :

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (4.31) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 21 menyatakan bahwa :
- l. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :
 - b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik.
 - f. Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikud dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan.
- (4.32) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Pasal 2 menyatakan bahwa :
- Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :
- a. Prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;
 - b. Pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu;
 - c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan

- d. Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan.

Pasal 5 menyatakan bahwa ;

- (1) Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan IMB dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (4.33) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (2.15) keterangan Termohon, Termohon menyatakan informasi yang diminta Pemohon dibuat oleh Instansi terkait dan PT. Sowana Pawitra Oiliviana dan diberikan ke DPM PTSP Kabupaten Lombok Barat sebagai persyaratan penerbitan IMB, dan dokumen tersebut disimpan, dikuasai, dan dimiliki oleh DPM PTSP Kabupaten Lombok Barat.
- (4.34) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.29) sampai dengan paragraf (4.33), Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen informasi yang diminta Pemohon, yaitu :
1. Hasil kajian UKL-UPL terhadap Pembangunan SPBU di Dusun Jerneng dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat;
 2. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari warga sekitar atas bangunan dan/atau rencana membangun SPBU di Dusun Jerneng Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi;
 3. Surat Persetujuan Perwakilan warga Dusun Jerneng Desa Bagik Polak atas bangunan dan rencana pembangunan SPBU di Dusun Jerneng.
- Merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

- (5.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:
1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (6.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (6.2) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan kepada Pemohon :
 1. Hasil kajian UKL-UPL terhadap Pembangunan SPBU di Dusun Jerneng dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat.
 2. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari warga sekitar atas bangunan dan/atau rencana membangun SPBU di Dusun Jerneng Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi;
 3. Surat Persetujuan Perwakilan warga Dusun Jerneng Desa Bagik Polak atas bangunan dan rencana pembangunan SPBU di Dusun Jerneng.

Sejak Putusan ini berkekuasaan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Suaeb** dan **Asraruddin** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa, tanggal 15 Februari 2022** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Februari 2022** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Yayuk Sri Mahayuniasih** sebagai Petugas Kepaniteraan, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis




(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Suaeb)

Anggota Majelis



(Asraruddin)

Petugas Kepaniteraan



(Yayuk Sri Mahayuniasih)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 16 Februari 2022

Petugas Kepaniteraan



(Yayuk Sri Mahayuniasih)